

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa kewajiban notaris dalam menjalankan kewajiban rahasia jabatan menurut peraturan perundangan terkait jabatan notaris dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajiban rahasia jabatan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu juga penelitian ini menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menelaah konsep-konsep yang digunakan berkaitan dengan jabatan notaris di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta, bahkan Notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta. Apabila dijadikan saksi dalam perkara atas kewajiban yang ditegaskan di dalam Pasal 224 dan 552 KUHP, dapat menggunakan hak ingkar yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi menurut Pasal 1909 butir 3 BW, Pasal 146 (1) butir 3 HIR, Pasal 227 HIR dan Pasal 170 (1) KUHAP. Sah atau tidaknya alasan tersebut ditentukan oleh hakim (Pasal 170 ayat (2) KUHAP).

Hak Ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan *eksepsional* mengecualikan atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Hak Ingkar yaitu Pasal 66 UUDN, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan pasal 322 KUHP dituduh membongkar rahasia jabatan, maupun semua sanksi yang berkenaan dengan pembongkaran rahasia jabatan, karena berdasarkan pasal 50 KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." ketentuan inilah yang menjadi alasan perbuatan notaris. Tindak pidana yang dituduhkan kepada notaris dihapuskan karena alasan pembenar.

Kata-kata Kunci : Notaris
Rahasia Jabatan

ABSTRACT

This research is proposed to know and analyze the obligation of notary public in performing the secret of position based on the rule related with the position of notary public and the law protection for notary public in performing the obligation of position's secret.

The characteristic of this research is juridical normative and uses *statue approach*; it is the approach that is done with identifying and discussing the rule which is valid and related with the problem discussing. Besides, this research also uses the *conceptual approach*; it discusses the concept that is related with the position of notary public in Indonesia.

Based on the result of research, Notary public has the obligation in protecting the secret of official document contents; moreover the notary public has the obligation in protecting the secret of the whole information begin with the preparation until the finishing of official document making. If the notary public becomes the witness in the matter that is written in articles 224 and 552 KUHP, the notary public is permitted to use refusing right (hak ingkar) to withdraw him/herself from the witness position based on article 1909 items 3 BW, article 146 (1) items 3 HIR, article 227 HIR and article 170 (1) KUHAP, valid or not of this certain research is given by the judge (article 170 item (2) KUHAP).

Refusing Right can be aside if any higher importance demand to open the secret of position and the certainty except the secret of position and breaks through the existence of Refusing Right that is article 66 UUJN, the rule about Law on the Eradication of Corruption and the Law on Courts taxes. The Notary Public can be threatened of punishment based on article 322 KUHP, and be accused as the one who has broken the secret of position or the whole witnesses related, based on article 50 KUHP: "Any person committing the act to implement the provisions of the law, not convicted." This certainty becomes the reason the deed of notary public. The punishment that is accused toward the notary public is removed because of the right reason.

Key Words: Notary Public, the secret of position